



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
2. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. kutipan akta perkawinan asli
4. Kartu Keluarga (KK)
5. KTP Elektronik
6. Surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan Pelaporan Perceraian dengan melampirkan Persyaratan
2. Front Office menerima dan memeriksa berkas permohonan Tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon ntuk dilengkapi jika Lengkap didaftarkan dan diberi resi pendaftaran kepada pemohon
3. Operator melakukan entry data serta mencetak register dan Kutipan Akta Perceraian
4. Petugas Verifikasi melakukan verifikasi dan validasi dokumen
5. Kabid melakukan verifikasi dan validasi dokumen
6. Kadis menandatangani Kutipan Akta Perceraian
7. Front Office menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR SUTOMO NO. 33 79123 0562638342

www.dukcapil.singkawang.go.id

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5 Hari

5 hari kerja, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan

Pencatatan Perceraian